

Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi

by Muhammad Maulana Nazril

Submission date: 22-Oct-2024 09:41AM (UTC+0700)

Submission ID: 2493141136

File name: Implementasi_Hukum_HAM_di_Indonesia_Tantangan_dan_Solusi_1.pdf (620.46K)

Word count: 5004

Character count: 32877

Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi

Muhammad Maulana Nazril¹, Dicky Juliandi², Lisda Jumatul Hikmah³,
Nabela⁴, Faizah Nazmah⁵, M. Luthfi Setiarno Putera⁶

¹⁻⁶IAIN Palangka Raya

Email: nazril2212140001@fsya.iain-palangkaraya.ac.id¹, dickyjuliandi989@gmail.com², lisdajumatul@gmail.com³, nabelabel69@gmail.com⁴, faizahnazma@gmail.com⁵, m.luthfi@iain-palangkaraya.ac.id⁶

Alamat: Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112

Korespondensi penulis: nazril2212140001@fsya.iain-palangkaraya.ac.id

Abstract : *This article discusses the challenges in the implementation of human rights (HAM) law in Indonesia, despite the existence of a supportive legal framework. The objective of this research is to identify the main obstacles to human rights enforcement and offer solutions to enhance the protection of human rights in the country. The study employs the methods of library research and internet searching to gather data from various academic literature, articles, and relevant digital sources. The research findings indicate that key challenges include a repressive approach to security, a lack of public understanding and awareness about human rights, and legal uncertainty in the enforcement of human rights laws. The conclusion emphasizes the importance of improving human rights education, strengthening law enforcement institutions, and encouraging active public participation in democratic processes as strategic measures to enhance human rights implementation in Indonesia.*

Keywords: *Challenges, Solutions, Human Rights*

Abstrak : Artikel ini membahas tentang tantangan dalam implementasi hukum hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, meskipun sudah terdapat kerangka hukum yang mendukung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan utama dalam penerapan HAM serta menawarkan solusi untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan pencarian internet untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur ilmiah, artikel, dan sumber digital yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama meliputi pendekatan keamanan yang represif, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai HAM, serta ketidakpastian dalam penegakan hukum terkait HAM. Kesimpulannya, penelitian ini menyoroti pentingnya meningkatkan pendidikan tentang HAM, memperkuat institusi penegak hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi sebagai strategi untuk memperbaiki penerapan HAM di Indonesia.

Kata kunci : Tantangan, Solusi, Hak Asasi Manusia

1. LATAR BELAKANG

Hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang diakui secara universal dan menjadi landasan bagi kehidupan yang adil dan bermartabat. Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun kerangka hukum yang progresif telah dibentuk, implementasi HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan.

Sejak reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah berupaya untuk memperbaiki kondisi HAM melalui pembentukan lembaga-lembaga yang bertugas untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun, meskipun ada kemajuan dalam pengakuan dan perlindungan HAM, berbagai pelanggaran masih terjadi, termasuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas, penegakan hukum yang tidak adil, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum yang ada dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menghambat implementasi HAM dan mencari solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum HAM di Indonesia serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan yang berkelanjutan (Hamidah et al., 2023). Sehingga penulis tertarik mengkaji mengenai sejarah perkembangan Hukum HAM di Indonesia, Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dan Tantangan dan solusi dalam implementasi Hukum HAM.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Library Research* dan *Internet Searching* yang relevan dengan tema yang diangkat. Dalam metode *Library Research*, penulis memanfaatkan berbagai literatur ilmiah yang berasal dari buku-buku, artikel, dan sumber-sumber pustaka lainnya yang berhubungan langsung dengan topik pembahasan, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi tersebut. Sementara itu, *Internet Searching* dilakukan untuk melengkapi referensi melalui sumber-sumber digital seperti artikel online, e-journal, serta publikasi terbaru yang tersedia di internet, sehingga memungkinkan penulis untuk memperoleh informasi terkait topik yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Hukum HAM di Indonesia

Pada dasarnya, setiap manusia di dunia memiliki derajat dan martabat yang setara. Oleh karena itu, setiap individu berhak atas hak asasi manusia dan tidak boleh menjadi korban tindakan pelanggaran yang dapat merugikan hak-haknya. Dalam konteks ini, sangatlah wajar, rasional, dan penting untuk memberikan dukungan nyata kepada siapa saja yang berpikir dan berupaya memperjuangkan pengakuan hak asasinya di mana pun ia berada. Sejarah telah mencatat berbagai monumen berupa piagam sebagai bentuk penghargaan atas pemikiran dan perjuangan dalam memperoleh pengakuan hak asasi manusia dari pemerintah atau negara (Arip Watoni, 2022). HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara (Sari & Budoyo, 2019).

Perjuangan HAM yang terjadi di Indonesia pertama kali dilakukan dahulu pada masa pra-kemerdekaan dimana sosok yang melakukannya adalah Raden Ajeng Kartini,

40 tahun sebelum Indonesia merdeka. Informasi ini diperoleh berdasarkan tulisan-tulisan Rade Ajeng Kartini didalam sepucuk surat yang berisi pemikiran beliau tentang betapa pentingnya penegakan HAM di negara Indonesia ini (Marhamah et al., 2023). Sejarah HAM di Indonesia pasca kemerdekaan dibagi menjadi tiga masa atau tiga periode yaitu masa orde lama, masa orde baru dan masa reformasi. Sejarah HAM yang ada di Indonesia pada masa Orde Lama. Perjuangan HAM pada zaman dahulu yaitu pada masa Orde lama dilakukan ketika sidang BPUPKI, ada dua tokoh, yaitu Mohammad Hatta dan Mohammad Sukiman yang selalu membela HAM supaya masuk ke dalam pembentukan UUD 1945. Tetapi pada akhirnya hanya setengahnya saja penjelasan terkait HAM di UUD 1945. Penjelasan lengkapnya akan diadakan di Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Adapun beberapa pencapaian perjuangan HAM pada masa saat itu yaitu:

1. Partai politik banyak sekali bermunculan, walaupun tumbuh dengan ideologinya masing-masing.
2. Hak pers, pada periode ini memiliki kebebasan.
3. Pemilihan umum yang harus dilaksanakan secara bebas, jujur, dan demokrasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat, memperlihatkan hasil kerjanya yang baik dengan pengawasan yang seimbang.
5. Keberadaan partai politik dengan ideologi yang berbeda tetapi tetap memiliki visi yang sama untuk memasukkan tentang hak asasi manusia ke dalam batang tubuh Undang Undang Dasar.

Selain itu, Indonesia sempat juga bergabung ke dalam dua konvensi HAM internasional :

1. Konvensi Jenewa tahun 1949, yang membicarakan tentang hak bagi korban perang, tawanan perang, dan perlindungan sipil saat perang.
2. Konvensi tentang hak politik perempuan yang berisi mengenai hak perempuan tanpa diskriminasi dan hak perempuan untuk mendapat jabatan publik.
3. Pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden, yang berakibat pada sistem politik, kebebasan untuk berpendapat, berkumpul, dan menyampaikan pemikiran dengan tulisan sangat dibatasi pada saat itu.

Sejarah HAM pada masa Orde Baru yang terjadi di Indonesia Pada masa orde baru, HAM dianggap sebagai pemikiran ala barat yang penerapannya harus dibatasi. Meskipun pada tahun 1993 terdapat lembaga Komnas HAM, kinerjanya dalam menegakan HAM yang terjadi di Indonesia tidak mampu bekerja dengan baik hal ini terjadi akibat adanya pengaruh politik. Pemerintahan pada masa Orde Baru berusaha memberikan penolakan terhadap konsep HAM, yang disebabkan oleh:

1. HAM adalah pemikiran yang berasal dari Barat, serta dianggap berbanding terbalik dengan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia dan juga dasar negara yaitu Pancasila.
2. Rakyat bangsa Indonesia mengetahui HAM dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mana lahir terlebih dahulu dibanding dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

3. Masalah tentang HAM yang berasal dari Barat dianggap menjadi senjata untuk memojokkan atau mempengaruhi negara berkembang seperti negara Indonesia ini ke arah yang negatif.
4. Di Indonesia telah terjadi beberapa kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, seperti G30S (1965), Peristiwa Tanjung Priok (1984), Kasus Kedung Ombo (1989) dll.
5. Beberapa konvensi yang diikuti Indonesia pada masa itu yaitu tentang penghapusan diskriminasi tentang perempuan, anti *apartheid*, dan hak anak.

¹ Sejarah HAM di Indonesia pada masa Reformasi. Memasuki masa reformasi, HAM berkembang dengan cukup pesat. Dengan Bukti lahirnya TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM. Selain itu, HAM juga mendapatkan sorotan dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM. Kemudian, ditetapkannya Undang-Undang Nomor 39/1999 yang membahas tentang Hak Asasi Manusia (Marhamah et al., 2023).

Pada 1993, akhirnya dibentuk lembaga mandiri yang bernama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Yang berfungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, investigasi media sosial masalah HAM. Hak Asasi Manusia (HAM) telah dikenal di Indonesia sejak 1908, bersamaan dengan kelahiran Budi Utomo. Saat itu muncul kesadaran pentingnya pembentukan negara bangsa (*nation-state*) dan gagasan tentang hak atas kemerdekaan (*self-determination*). Selain itu, diskusi mengenai hak-hak sipil seperti kebebasan berpendapat dan hak bebas dari diskriminasi mulai berkembang. HAM terus berkembang seiring dengan munculnya organisasi pergerakan, seperti Perhimpunan Indonesia, yang memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri. Tokoh seperti Mohammad Hatta turut memperkuat gagasan bahwa HAM bukanlah hal baru bagi bangsa Indonesia.

Perdebatan mengenai HAM juga terjadi dalam penyusunan UUD 1945 oleh BPUPKI. Supomo menolak paham HAM karena dianggap tidak sesuai dengan ide integralistik bangsa, sementara Sukarno menekankan pentingnya keadilan sosial, bukan keadilan individual. Sebaliknya, Mohammad Hatta dan Muhammad Yamin mengingatkan bahwa hak dasar warga negara harus dijamin agar negara tidak berubah menjadi negara kekuasaan. Hasilnya, Pasal 28 UUD 1945 memuat hak-hak demokratis seperti hak berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Perhatian lebih terhadap HAM baru muncul dalam Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, yang merincikan HAM, sejalan dengan perkembangan global seperti *Universal Declaration of Human Rights 1948*. Kerangka Hukum Nasional tentang HAM.

Meskipun usia Republik Indonesia Serikat (RIS) singkat (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950), sistem multipartai dan pemerintahan parlementer tetap berlanjut hingga periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959). Pada masa ini, pemikiran dan aktualisasi HAM berkembang pesat. Beberapa ciri utamanya meliputi kebebasan pers, pemilu demokratis, kontrol parlemen terhadap pemerintah, serta berkembangnya wacana HAM. UUDS 1950 bahkan memuat 36 pasal tentang HAM, termasuk hak untuk

demonstrasi dan mogok kerja. Namun, situasi berubah drastis setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945 dan menerapkan Demokrasi Terpimpin. Kebebasan politik dan HAM mengalami kemunduran, dengan pembatasan ketat terhadap kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Pada era ini, pemikiran HAM dianggap sebagai produk Barat dan dianggap menghambat pembangunan ekonomi.

Selama Orde Baru, HAM mengalami tekanan karena pemerintah memprioritaskan pembangunan. Namun, terdapat beberapa ratifikasi konvensi HAM internasional, seperti Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (1984) dan Konvensi Hak Anak (1990). Memasuki era reformasi (1998), penghormatan terhadap HAM meningkat. Amandemen UUD 1945 mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam Pasal 28A–28J. Indonesia juga meratifikasi berbagai konvensi internasional, dan beberapa undang-undang penting diterbitkan, seperti:

1. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
2. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Melalui langkah-langkah ini, Indonesia menunjukkan komitmen untuk menghormati, melindungi, dan memajukan HAM secara lebih konsisten, meski tetap mempertimbangkan nilai adat, budaya, dan agama sesuai Pancasila dan UUD 1945. Menurut penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, posisi hukum UU tersebut “adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang HAM. Oleh karena itu pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas HAM dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sari & Budoyo, 2019).

Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Saat ini Indonesia sedang dalam kondisi yang carut-marut, kondisi krisis di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam bidang hukum. Hukum yang semestinya diharapkan mampu memberikan keadilan bagi setiap Warga Negara ternyata sebaliknya. Efektifitas dalam penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil saja yang mereka hanya melakukan kejahatan kecil. Sedangkan pelaku-pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang seringkali bisa disebut penjahat berkerah putih sangat sulit disentuh hukum. Hukum yang berlaku pada warga negara seperti mereka ada pembedaan dalam status sosialnya. Artinya, kedudukan hukum yang berlaku di Indonesia terdapat adanya sebuah pertanda bahwa perlakuan bagi pelanggar aturan dari aparat penegak aturan terjadi ketidakadilan, hukum tajam kebawah serta hukum tumpul keatas (HR, 2021, pp.57-68).

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hak Asasi Manusia telah menempuh perjalanan yang jauh untuk berjuang demi mendapatkan keadilan bagi manusia seluruh dunia. Penegakan hukum merupakan bentuk usaha dalam mewujudkan ide-ide atas keadilan, kepastian akan hukum, dan kebermanfaatn sosial untuk menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses perwujudan atas ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya atas norma-norma hukum yang secara

nyata sebagai bentuk pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan kegiatan untuk menserasikan dengan nilai dari sikap mempertahankan kedamaian. Menurut Seorjono Seokanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan antara hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan akan kedamaian pergaulan hidup (NUGROHO, 2016, pp.14-24).

Hakikatnya, penegakan hukum ialah mewujudkan akan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat akan keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan saja menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional tetapi juga tugas dari setiap orang. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal I Ayat (6) memberikan definisi pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat Negara, baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pada undang-undang juga disebutkan yang termasuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia berat yaitu pembunuhan massal (genosida), pembunuhan yang dilakukan secara sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi. Dan pada undang-undang juga dijelaskan bahwa yang termasuk sebagai pelanggaran akan Hak Asasi Manusia biasa adalah penganiayaan, pemukulan, pencemaran nama baik, menghalangi orang lain untuk mengemukakan pendapat, penyiksaan, dan menghilangkan nyawa orang lain. Adapun upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia Pertama, menanamkan kepribadian yang baik kepada anak, pendidikan kepribadian yang pertama dan utama sudah seharusnya didapatkan dari orang tua, karena orang tua memiliki peran penting dalam membangun kepribadian anak. Kedua, kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai esensi dari Hak Asasi Manusia sebenarnya dan mengedukasi mereka untuk mengetahui apa saja jenis-jenis pelanggar Hak Asasi Manusia yang ada. Ketiga, Pemerintah mencegah kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dengan cara membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas Hak Asasi Manusia.

Upaya lainnya untuk mencegah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yaitu meningkatkan kerja sama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Kemudian untuk Dasar Hukum yang menjadi Landasan Hak Asasi Manusia di Indonesia ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak kelompok rentan. Lembaga pengadilan yang ada di Negara Indonesia merupakan bagian dari fungsi yudikatif yang telah diamanatkan oleh konstitusi. Keberadaan pengadilan sebagai wadah untuk menegakkan hukum yang ada di Negara ini. Lembaga yang dapat mengadili pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia ada empat lingkungan peradilan sesuai dengan Undang-Undang,

yaitu : peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan niaga (Supriyanto, 2014,pp.151-168).

Mengenai Kerangka Hukum UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) semuanya melengkapi UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dengan undang-undang ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, juga dikenal sebagai Komnas HAM, diberi tugas untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Komite Komnas HAM melakukan banyak hal, seperti melakukan investigasi, memantau praktik hak asasi manusia, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Meskipun ada kerangka kerja yang kuat ini, pelaksanaan hukum hak asasi manusia di Indonesia menghadapi banyak masalah. Sebagai contoh, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang dirancang untuk menangani pelanggaran HAM yang signifikan, telah dikritik karena tidak dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada para korban.

Selain itu, Komnas HAM memiliki wewenang hanya untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang signifikan seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan rekomendasinya tidak mengikat, yang membuatnya kurang efektif. Ketidakpastian hukum yang persisten dan sifat transisional sistem hukum Indonesia menghalangi konteks penegakan hak asasi manusia yang lebih luas. Selain itu, meskipun Indonesia telah melakukan kemajuan dalam memasukkan hak asasi manusia ke dalam kerangka hukumnya, orang-orang masih tidak setuju tentang bagaimana memajukan dan melindungi hak-hak ini, seringkali karena perdebatan tentang reformasi kelembagaan dan keseimbangan antara universalisme dan relativisme. Negara masih bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, tetapi masih ada kekurangan untuk memastikan bahwa semua hak warga negara dilindungi dan dipenuhi (Pakaya & Hadi, 2023,pp.110-123).

Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Hukum HAM

Terlepas dari kerangka hukum yang progresif, implementasi UU No. 39 Tahun 1999 menghadapi tantangan yang signifikan. Kritik akademis terhadap implementasi hak asasi manusia sering kali menyoroti beberapa masalah utama, termasuk mekanisme penegakan yang tidak memadai, sumber daya yang terbatas, dan kurangnya koordinasi di antara lembaga-lembaga pemerintah. Kritik-kritik ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara ketentuan hukum dan penerapan praktisnya, yang sering dikaitkan dengan kelemahan institusional dan kendala politik. Salah satu kendala utama dalam implementasi yang efektif adalah kurangnya kesadaran dan pendidikan publik tentang hak asasi manusia. Berbagai penelitian menekankan perlunya pendidikan hak asasi manusia yang komprehensif untuk memberdayakan warga negara dan mempromosikan budaya menghormati hak asasi manusia. Sebagai contoh, efektivitas inisiatif pendidikan hak asasi manusia secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas pelatihan guru dan komitmen administrasi sekolah terhadap inisiatif ini (Boutros, 2018,pp.161-175).

Selain itu, literatur menggarisbawahi pentingnya independensi peradilan dan peran peradilan dalam menegakkan hak asasi manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) menjadi contoh yang relevan, di mana terlepas dari perannya yang kuat

dalam memantau Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR), pengadilan ini menghormati kebijaksanaan negara melalui "Margin of Appreciation" dan melakukan tinjauan "lemah", yang tidak secara langsung memengaruhi keabsahan hukum domestik. Pendekatan ini telah menjadi sasaran berbagai kritik, termasuk kekhawatiran tentang kesetaraan politik dan potensi dominasi, tetapi kerangka kerja alternatif seperti Kontraktualisme Liberal menawarkan pandangan yang lebih baik tentang tinjauan yudisial internasional. Selain itu, untuk mengatasi tantangan yang muncul di era digital, diperlukan konsepsi yang lebih jelas tentang konstitusionalisme digital, demokrasi digital, dan sistem hak asasi manusia yang tumpang tindih. Ini karena ketidakkonsistenan yang ada dalam diskusi tentang hak asasi manusia digital. Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam kinerja peradilan dan pendidikan hak asasi manusia, masih ada tantangan yang signifikan, yang membutuhkan upaya berkelanjutan untuk menjembatani kesenjangan antara kerangka kerja hukum dan penegakan hukumnya (Wilson, 2006, pp75-91).

Di Indonesia, tantangan diskriminasi merupakan permasalahan yang mempunyai implikasi penting terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi berdasarkan agama, etnis, gender dan orientasi seksual, serta akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan dan keadilan. Salah satu contoh penting adalah diskriminasi terhadap etnis atau agama minoritas. Banyak kelompok etnis atau agama di Indonesia yang terus diperlakukan secara tidak adil dan tidak setara. Hal ini tercermin dari terbatasnya akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan dan layanan pasar tenaga kerja, yang pada gilirannya menghambat partisipasi mereka dalam proses sosial dan ekonomi. Diskriminasi juga terlihat pada ketidaksetaraan gender. Meskipun kemajuan telah dicapai dalam mengakui hak-hak perempuan, masih banyak wilayah di mana perempuan mengalami diskriminasi. Misalnya saja terkait akses terhadap tempat kerja yang sama, gaji yang sama atau bahkan layanan kesehatan yang memadai. Konsekuensi dari diskriminasi ini sangat merugikan hak asasi manusia karena menghalangi kesetaraan, keadilan dan kebebasan pribadi. Diskriminasi tidak hanya membatasi peluang individu untuk berkembang secara penuh, namun juga menciptakan ketidakstabilan sosial dan konflik yang dapat melemahkan kohesi sosial. Selain itu, diskriminasi seringkali mendorong stigmatisasi terhadap kelompok tertentu, menciptakan kesenjangan sosial dan memperdalam perpecahan sosial. Hal ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, tetapi juga melemahkan kemajuan sosial, ekonomi dan politik negara.

Diskriminasi sangat merugikan hak asasi manusia seringkali tercermin dalam perilaku sehari-hari dan standar internal masyarakat. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, individu atau kelompok terus diperlakukan secara tidak setara atau dinilai secara negatif berdasarkan, misalnya, etnis, agama, atau orientasi seksual. Tantangan terbesar dari diskriminasi ini adalah tidak hanya sekedar persoalan hukum atau politik, namun juga memerlukan perubahan sikap, kesadaran dan budaya masyarakat secara umum. Diskriminasi dalam bidang sosial budaya seringkali sulit diubah karena sudah menjadi bagian dari cara berpikir yang terinternalisasi. Dampaknya terhadap hak asasi manusia sangatlah penting. Diskriminasi menghilangkan hak masyarakat untuk diakui, dihormati dan diperlakukan secara adil. Hal ini juga menghambat kemampuan individu untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Mengatasi masalah diskriminasi ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, lembaga

hak asasi manusia, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Langkah-langkah pencegahan dan intervensi yang luas diperlukan untuk menjamin kesadaran akan pentingnya kesetaraan, menghormati perbedaan dan memerangi segala bentuk diskriminasi. Dalam hal ini dapat Mendorong dialog terbuka, pendidikan inklusif dan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan akan membantu mengubah paradigma masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, kami berharap masyarakat menjadi lebih inklusif, lebih adil dan lebih menghormati hak asasi manusia bagi semua orang, apapun perbedaannya.

Tantangan terkait penerapan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, khususnya terkait kekerasan dan ketidakadilan, memberikan gambaran yang kompleks terhadap kondisi sosial dan hukum di negeri ini. Kekerasan, baik di ranah publik maupun di dalam negeri, telah menjadi bagian yang merugikan dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya masih menjadi masalah serius. Pelecehan seksual, perdagangan manusia, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan terhadap anak adalah beberapa contoh tragis yang terjadi di sekitar kita. Ketidakadilan sistem hukum juga menjadi kendala besar. Terdapat kelemahan dalam memastikan akses yang sama terhadap keadilan bagi semua orang, terutama individu yang kurang beruntung atau kelompok minoritas. Lambatnya proses hukum, korupsi dalam sistem dan rendahnya kualitas bantuan hukum sering kali menghalangi individu untuk mendapatkan keadilan yang layak. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya merugikan para korban, namun juga mengancam terwujudnya masyarakat yang adil dan beradab. Kekerasan dan ketidakadilan tidak hanya merusak integritas moral tetapi juga menghambat pembangunan sosial, ekonomi dan politik suatu negara.(Mutiara,2024,pp.93-95).

Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia dianggap kurang terlaksana dengan baik. Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia seperti penanganan Aceh, Timor Timur, Maluku, Poso, Papua, Semanggi dan Tanjung Priok dianggap sebagai pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia yang belum berjalan. Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakkan Hak Asasi Manusia, pemerintah telah melakukan langkah-langkah antara lain: (1) pembentukan **Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)** berdasarkan Keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993, yang kemudian dikukuhkan lagi melalui undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (2)(Besar, 2011, p. 209) penetapan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang **Peradilan Hak Asasi Manusia**; (3) pembentukan **Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc** dengan Keputusan Presiden, untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang nomor 26 tahun 2000; (4) pembentukan **Komisi Kebenaran dan Rekonsiliaasi** sebagai alternative penyelesaian pelanggaran Ham diluar Pengadilan HAM sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang tentang HAM; (5) meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang Hak Asasi Manusia.

Sementara itu, konvensi yang telah diratifikasi berkaitan dengan penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah: (1) Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 (diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 59 tahun 1958); (2) Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan (diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 68 tahun 1958); (3) Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan

(diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 1984); (4) Konvensi tentang Hak 20ak (diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 1990); (5) Konvensi tentang Pelarangan, Pengembangan, Produksi, dan Penyimpanan senjata biologis dan beracun serta Pemusnahannya (diratifikasi dengan Keppres nomor 58 tahun 1991); (6) Konvensi Internasional terhadap Apartheid 21 dalam Olahraga (diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 48 tahun 1993); (7) Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martab 20 manusia (diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1998); (8) Konvensi Organisasi Buruh Internasional nomor 137 tahun 1998 tentang kebebasan berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 83 tahun 1998); (9) Konvensi tentang Penghapu 15 semua bentuk Diskriminasi Rasial (diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 29 tahun 1999); (10) Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga).

Upaya pendekatan keamanan dengan mengedepankan upaya represif 12 nghasilkan stabilitas keamanan yang sangat stabil namun dianggap banyak sekali menimbulkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, hal ini tidak boleh terulang kembali, untuk itu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, pendekatan hukum dan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi 5 masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlunya lebih memberikan Desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perubahan 5 radigma dari penguasa yang menguasai dan ingin dilayani menjadi penguasa yang menjadi pelayan masyarakat dengan cara mengadakan perubahan bidang struktural, dan kultural dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan 5 ng sama terhadap kaum perempuan untuk menikmati dan menda 5 kan hak yang sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang lainnya, mematuhi Konvensi Perempuan 6 sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Undang undang No.7 Tahun 1984. Supremasi hukum harus ditegakkan, sistem peradilan harus berjalan dengan baik dan adil, para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban tugas yang dibebankan kepadanya dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat pencari keadilan, memberikan perlindungan kepada semua orang menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Perlunya social control dan lembaga politik terhadap dalam upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah.(Besar, 2011)

Sebagai salah satu wujud konkret dari penegakan hak asasi manusia di Indonesia, dibentuklah Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), sebuah pengadilan khusus di bawah naungan pengadilan umum. Pengadilan 19 AM menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan ini menjadi bagian integral dari sistem peradilan yang berfungsi untuk memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia.

Pasal 5 Undang-Undang Pengadilan HAM, menyatakan bahwa kewenangan pengadilan HAM ialah memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat termasuk pelanggaran yang terjadi diluar batas teritorial wilayah negara RI yang

dilakukan oleh WNI. Didirikannya pengadilan HAM ini diharapkan terwujudnya prosedur peradilan yang menyangkut perkara tindak pidana pelanggaran HAM secara serius dan adil sehingga dapat terciptanya keadilan bagi saksi, korban dan keluarganya agar mendapat perlindungan dalam segala bentuk tindakan ancaman. Dalam pelanggaran HAM berat menerapkan beberapa standar yang ada dalam hukum internasional. Prinsip akuntabilitas individu adalah salah satu standar internasional dijelaskan dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (4) UU Pengadilan Hak Asasi Manusia.(Rahmadhani & Wardana, 2023, p. 2802)

Adapun mengenai mekanisme dan internasional, mekanisme baru lainnya yang bertujuan untuk melindungi keadilan dalam kasus kejahatan manusia ialah pengadilan campuran, yang juga dikenal dengan istilah Hybrid Tribunal. Model peradilan ini muncul sebagai kritik terhadap kelemahan pengadilan pidana internasional untuk Negara-negara Yugoslavia dan Pengadilan Pidana Internasional. Model campuran yang bermula dilaksanakan di Timor Timur, selanjutnya sekarang sedang dilaksanakan di Kamboja serta Sierra Leone ini adalah model yang menggabungkan kekuatan pengadilan *ad hoc* internasional dengan pengadilan nasional atau, domestik.

Penilaian terhadap pengadilan HAM *hybrid* ini cukup positif karena dianggap memiliki nilai hukum yang lebih besar sebagai mekanisme yang adil untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Contohnya pengadilan nasional, penerapan model campuran ini lebih mudah jika dibandingkan dengan persidangan *ad hoc*. Mekanisme ini dianggap tidak terlalu menimbulkan kontroversi secara politik, lebih bermakna komunitas korban, dan lebih efektif dalam membangun kembali sistem peradilan lokal. Namun, pengadilan campuran ini masih menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan bahwa mekanisme ini, alih-alih menerima sisi baik dari sistem peradilan nasional atau internasional, malah akan memunculkan sisi buruknya.(Rahmadhani & Wardana, 2023).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Meskipun ada kerangka hukum yang mendukung, pelaksanaan hukum hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Beberapa masalah utama diidentifikasi dalam penelitian ini. Ini termasuk pendekatan represif terhadap keamanan, ketidakpastian hukum dalam penegakan hak asasi manusia, dan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang HAM yang rendah. Meskipun pengakuan HAM telah berkembang, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang dan kelompok terus mengalami pelanggaran hak yang berat. Akibatnya, untuk meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, diperlukan tindakan strategis yang mencakup peningkatan pengetahuan tentang hak asasi manusia di semua lapisan masyarakat, penguatan lembaga penegak hukum, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses demokrasi. Diharapkan bahwa dengan mengatasi masalah-masalah ini dan menerapkan solusi yang tepat, Indonesia akan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, sehingga setiap orang dapat hidup dengan martabat dan hak-haknya dihormati.

DAFTAR REFERENSI

- Arip Watoni, Saipul. 2022. "Diseminasi Hak Asasi Manusia : Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia." *Fikroh* 6(2 SE-Articles):145–54. doi: 10.37216/fikroh.v6i2.770.
- Besar, Besar. 2011. "Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia." *Humaniora* 2(1):201–13.
- Hamidah, Nadia Alvin, Aris Prio Agus Santoso, Dewa Sakti, Evrilia Sifaul, Helmi Nugraheni, Maya Mukti, Amanda Sukma, Naura Hafizah, Putra Aditya, dan Safrida Aulia. 2023. "Penegakan HAM di Era Modernisasi." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2(06):459–63.
- HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>
- Marhamah, Ismi, Meri Mardiyani, dan Wahyu Maulana. 2023. "Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1(4).
- Mutiara Salsabila,(2024).Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia di Indoneisa:Kasus-Kasus Diskriminasi dan Kekerasan yang Menggugah Kesadaran.*Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*,1(6).
- NUGROHO, D. A. (2016). ANALISIS PENERAPAN UU NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Putusan No. 45/Pid.Sus/2015/PN Skt.). *DINAMIKA HUKUM*, 7(1).https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/4236/3347
- Pakaya, S., & Hadi, I. (2023). Hak Warga Negara Untuk Dilindungi sebagai hak asasi manusia dalam konstitusi. *At-Tanwir Law Review*, 3(1).
- Rahmadhani, Alifyah Fitrah, dan Dodi Jaya Wardana. 2023. "Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia." *UNES Law Review* 6(1):2799–2807.
- Sari, Ratna Kumala, dan Sapto Budoyo. 2019. "Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Hukum Di Indonesia." *Jurnal Meta-Yuridis* 2(2).
- Supriyanto, B. H. (2014). Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3).
- Wilson, R. A. (2006). *Is the legalization of human rights really the problem? Genocide in the Guatemalan Historical Clarification Commission. The Legalization of Human Rights: Multidisciplinary Perspectives on Human Rights and Human Rights Law.*

Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

21 %
INTERNET SOURCES

7 %
PUBLICATIONS

12 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 www.sejarahindonesia.web.id 3%
Internet Source

2 ejournal.uki.ac.id 2%
Internet Source

3 bem.fkg.ugm.ac.id 1%
Internet Source

4 secangkirliterasikpi.wordpress.com 1%
Internet Source

5 ppkn-smp.blogspot.com 1%
Internet Source

6 medium.com 1%
Internet Source

7 jatengpos.co.id 1%
Internet Source

8 Timang, Yulianto. "Kebijakan Pemidanaan Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional" 1%

Indonesia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

| | | |
|----|--|-----|
| 9 | anisibrahim18.blogspot.com Internet Source | 1 % |
| 10 | mail.mpr.go.id Internet Source | 1 % |
| 11 | repository.upbatam.ac.id Internet Source | 1 % |
| 12 | eko-sg.blogspot.com Internet Source | 1 % |
| 13 | repository.unisi.ac.id Internet Source | 1 % |
| 14 | tanetejml.wordpress.com Internet Source | 1 % |
| 15 | Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper | 1 % |
| 16 | Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper | 1 % |
| 17 | asuhankeperawatankesehatan.blogspot.com Internet Source | 1 % |
| 18 | ejournal.undiksha.ac.id Internet Source | 1 % |

19 repository.upy.ac.id 1 %
Internet Source

20 Levina Yustitianoingtyas. 1 %
"Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi
Dalam Tindakan Pelanggaran HAM di
Indonesia", Jurnal Hukum Novelty, 2016
Publication

21 Submitted to Universitas Sam Ratulangi 1 %
Student Paper

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On